



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIAWAN Alias IWAN Alias BARNOL**

Bin YUSUF;

Tempat lahir : Pamujaan;

Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Nopember 1996;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pamujaan Rt 004 Rw. 002 Desa

Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu

Sungai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.**
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **MUS NURAN RASYIDI, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 22 Nopember 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SETIAWAN Als IWAN Als BARNOL Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan* sebagaimana diatur dalam *Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETIAWAN Als IWAN Als BARNOL Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **SETIAWAN Als IWAN Als BARNOL Bin YUSUF**, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 10.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel Sepeda Motor Bain JL. Bukhari Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi M. FARID MURSANDY mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi obat sediaan farmasi jenis seledryl, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Skj 10.15 Wita, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan bengkel sepeda motor Bain dan ditemukan barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl, uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi M. FARID MURSANDY bertanya terkait kepemilikan barang bukti 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl lalu terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang sebagian telah terdakwa jual selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa pergi membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah membeli terdakwa langsung pergi ke Bengkel Sepeda Motor Bain dan tidak lama kemudian datang seorang pembeli ke Bengkel Sepeda Motor Bain untuk membeli obat-obatan tersebut kepada



terdakwa sebanyak 4 (empat) keping dengan harga senilai Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah). lalu sisa dari obat - obatan sediaan farmasi jenis seledry tersebut terdakwa simpan di atas meja Bengkel Sepeda Motor Bain. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.15 Wita, terdakwa kembali ke bengkel sepeda motor Bain di JL. Bukhari Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, sambil menunggu pembeli datang untuk membeli obat - obatan kepada terdakwa. Dari penjualan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per keping dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 3 (tiga) minggu. Terdakwa bukanlah seorang apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22. 0835 Tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 1993122001 seaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tab kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan sisilainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, gliseril guaiakolat, klorfeniramin maleat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SETIAWAN Als IWAN Als BARNOL Bin YUSUF**, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 10.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di JL. Bukhari Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Bengkel Sepeda Motor Bain, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau**



kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi M. FARID MURSANDY mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa melakukan transaksi obat sediaan farmasi jenis seledryl, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Skj 10.15 Wita, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan bengkel sepeda motor Bain dan ditemukan barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl, uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam. Kemudian Saksi M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan saksi M. FARID MURSANDY bertanya terkait kepemilikan barang bukti 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl lalu terdakwa mengakui bahwa seluruhnya adalah milik terdakwa yang sebagian telah terdakwa jual selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa pergi membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah membeli terdakwa langsung pergi ke Bengkel Sepeda Motor Bain dan tidak lama kemudian datang seorang pembeli ke Bengkel Sepeda Motor Bain untuk membeli obat-obatan tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) keping dengan harga senilai Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah). lalu sisa dari obat - obatan sediaan farmasi jenis seledry tersebut terdakwa simpan di atas meja Bengkel Sepeda Motor Bain. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.15 Wita, terdakwa kembali ke bengkel sepeda motor Bain di JL. Bukhari Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, sambil menunggu pembeli datang untuk membeli obat - obatan kepada terdakwa. Dari penjualan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per keping dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 3 (tiga) minggu. Terdakwa bukanlah seorang apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut.



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22. 0835 Tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 1993122001 seaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tab kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan sisilainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, gliseril guaiaakolat, klorfeniramin maleat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. FARID MURSANDY Bin MURSID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tanpa keahliannya dan kewenangannya mengedarkan farmasi jenis seledryl;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.15 Wita, bertempat di Jalan Bukhari Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Bengkel sepeda motor Bain;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan yaitu Bripda M. Rizal Ramdani beserta anggota lainnya;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa obat seledryl tersebut Saksi temukan di dalam sebuah kotak di atas meja bengkel, sedangkan 1 (satu) buah dompet Saksi temukan berada di tangan Terdakwa;



- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per keping;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, obat seledryl tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sehingga keuntungan Terdakwa adalah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa membeli obat seledryl di Pasar Barabai dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per keping, kemudian membayar sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) keping, setelah itu Terdakwa nongkrong di bengkel sepeda motor Baim untuk menunggu pembeli, selanjutnya teman-teman Terdakwa datang untuk membeli obat sediaan farmasi jenis seledryl kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan obat seledryl di dalam sebuah kotak di bengkel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI oleh karena ada halangan yang sah (melaksanakan dinas) tidak dapat hadir di sidang, maka sebagaimana Pasal 162 KUHAP atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana tanpa keahliannya dan kewenangannya mengedarkan farmasi jenis seledryl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.15 Wita, bertempat di Jalan Bukhari Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Bengkel sepeda motor Bain;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan yaitu Briptu M. Farid Mursandy beserta anggota lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa obat seledryl tersebut Saksi temukan di dalam sebuah kotak di atas meja bengkel, sedangkan 1 (satu) buah dompet Saksi temukan berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat seledryl tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per keping;
- Bahwa obat seledryl tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sehingga keuntungan Terdakwa adalah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotek maupun toko obat yang mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa membeli obat seledryl di Pasar Barabai dengan harga Rp8.000,-

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kgn



(delapan ribu rupiah) per keping, kemudian membayar sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) keping, setelah itu Terdakwa nongkrong di bengkel sepeda motor Baim untuk menunggu pembeli, selanjutnya teman-teman Terdakwa datang untuk membeli obat sediaan farmasi jenis seledril kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan pendapat 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bernama **M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H. M. JAPAR**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik, dan Obat tradisional Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekelan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan penggolongan obat obatan jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras dimana penggunaannya harus sesuai petunjuk Dokter / resep Dokter. Kegunaan obat obatan tersebut diatas adalah obat jenis Seledryl kegunaannya adalah untuk mengatasi Batuk;
- Bahwa untuk Obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh / dibeli di Apotik dengan menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa selain toko obat dan apotik tidak diperbolehkan menjual obat obatan tersebut;
- Bahwa Orang yang mengedarkan obat jenis seledryl tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan dan barang tersebut harus memiliki ijin edar. Kalau tidak ada keahlian dan kewenangan serta tidak ada ijin edar tidak diperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila obat-obatan jenis Seledryl dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat. Sedangkan untuk obat jenis Seledryl bisa juga menyebabkan defresi pernapasan. Dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis / takarannya dan tidak sesuai dengan kemamfaatan obat itu sendiri apa lagi obat-obatan tersebut menurut informasi yang didapat dari aparat kepolisian yang mengamankan Terdakwa dikonsumsi untuk mabuk-mabukan jelas sangat tidak wajar dan menyalahi aturan;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu Informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa standar penggunaan obat maksimal 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) tablet sekali minum atau menurut petunjuk dokter;
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat seledryl adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang diberi kewenangan untuk menyerahkan obat, sedangkan produksi obat dilaksanakan oleh industri farmasi yang mengantongi izin produksi;
- Bahwa yang dimaksud obat bebas terbatas yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam;
- Bahwa perseorangan yang menjual tanpa keahlian dan kewenangan tentang obat bebas terbatas sangat rawan disalahgunakan karena penyerahan obat tersebut harus melalui assessment dari tenaga kefarmasian dan selanjutnya diberikan informasi obat dan efek samping obat. Jumlah yang diberikan ke masyarakat umum jumlahnya terbatas maksimal 20 (dua puluh) Tablet dengan catatan penggunaannya sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa untuk penggunaan seledryl yang melebihi dosis mengakibatkan timbul perasaan euforia dan halusinasi efek inilah yang sering dialami orang yang menyalahgunakan obat batuk;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat pendapat Ahli dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0835 tertanggal 20 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan terhadap pengujian kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya (obat SELEDRYL) **positif** memiliki kandungan Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.15 Wita, bertempat di Jalan Bukhari Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Bengkel sepeda motor Bain;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut karena telah mengedarkan obat-obatan seledryl;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, obat seledryl yang berhasil diamankan dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) keping dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, obat tersebut ditemukan didalam kotak di meja bengkel Bain;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat seledryl tersebut dengan cara Terdakwa membeli dulu obatnya di daerah Pasar Barabai, kemudian Terdakwa simpan atau diletakkan di bengkel dan apabila ada teman-teman Terdakwa yang datang untuk membeli maka Terdakwa langsung mengambilnya dan menyerahkan kepada pembeli dan Terdakwa menjual hanya kepada teman dekat saja;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per keping kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping obat seledryl dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Pasar Barabai Hulu Sungai Tengah, setelah membeli Terdakwa langsung pulang dan nongkrong di bengkel sepeda motor Bain, setelah tiba di bengkel, tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang datang ke bengkel sepeda motor Bain untuk membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian teman Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) keping dengan harga sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya sisanya obat-obatan tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak di atas meja bengkel sepeda motor Bain. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2002 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang nongkrong di bengkel sepeda motor Bain seperti biasanya sambil menunggu pembeli datang membeli obat-obatan kepada Terdakwa, kemudian anggota polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Bain hanya teman;
- Bahwa Sdr. Bain mengetahui kalau Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di bengkelnya, namun Sdr. Bain tidak menjual obat seledryl tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di bengkel Sdr. Bain hanya duduk-duduk saja namun apabila ada pembeli obat seledryl maka Terdakwa jual obat tersebut dan Terdakwa hanya menjual kepada teman dekat;
- Bahwa Terdakwa menjual jual obat seledryl sudah 3 (tiga) minggu;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat seledryl tersebut awalnya untuk dikonsumsi sendiri tetapi kalau ada teman dekat yang mau baru kemudian Terdakwa menjualnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil menjual obat seledryl tersebut sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi dan menjual obat seledryl itu sebenarnya untuk mabuk dan Terdakwa menjual obat tersebut supaya balik modal kembali selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa orang yang membeli obat seledryl dari Terdakwa itu memang tujuannya untuk mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat seledryl tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, bukti surat, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa yang membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping obat seledryl dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Pasar Barabai Hulu Sungai Tengah, setelah membeli Terdakwa langsung pulang dan nongkrong di bengkel sepeda motor Bain di Jalan Bukhari Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai



Selatan, setibanya di bengkel tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang datang untuk membeli obat seledryl tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) keping dengan harga sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya obat seledryl tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak di atas meja bengkel sepeda motor Bain. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2002 sekira pukul 10.15 Wita saat Terdakwa sedang nongkrong di bengkel sepeda motor Bain seperti biasanya sambil menunggu pembeli datang, tiba-tiba Saksi M. FARID MURSANDY dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 6 (enam) keping dengan jumlah 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil menjual obat seledryl tersebut sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per keping;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi dan menjual obat seledryl itu sebenarnya untuk mabuk dan Terdakwa menjual obat tersebut supaya balik modal kembali selain itu Terdakwa juga mengetahui orang yang membeli obat seledryl dari Terdakwa itu memang tujuannya untuk mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat seledryl tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa menjual obat seledryl sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0835 tertanggal 20 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan terhadap pengujian kaplet warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan I pada sisi lainnya (obat SELEDRYL) **positif** memiliki kandungan Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 197** Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **atau** KEDUA melanggar **Pasal 196** Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan



alternatif KEDUA, yakni melanggar **Pasal 196** Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatannya itu. Sedangkan menurut **Drs.. P. A. F. Lamintang, S.H.** dalam bukunya “**dasar-dasar hukum pidana indonesia**”, penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa perkataan “**willens en wetens**” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie Van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie Van Toelichting mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa yang membeli sebanyak 10 (sepuluh) keping obat seledryl dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Pasar Barabai Hulu Sungai Tengah, setelah membeli Terdakwa langsung pulang dan nongkrong di bengkel sepeda motor Bain di Jalan Bukhari Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setibanya di bengkel tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang datang untuk membeli obat seledryl tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) keping dengan harga sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sisanya obat seledryl tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak di atas meja bengkel sepeda motor Bain. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2002 sekira pukul 10.15 Wita saat Terdakwa sedang nongkrong di bengkel sepeda motor Bain seperti biasanya sambil menunggu pembeli datang, tiba-tiba Saksi M. FARID MURSANDY dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) datang dan langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 6 (enam) keping dengan jumlah 72 (tujuh puluh



dua) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang hasil penjualan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta hukum Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis seledryl tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas diketahui sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sebelumnya kedapatan telah membeli dan menjual kembali obat jenis seledryl kepada teman yang dikenalnya, dan pada saat melakukan perbuatannya tersebut diketahui Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak ada izin untuk mengedarkan obat jenis Seledryl, sehingga dari pertimbangan tersebut diketahui perbuatan Terdakwa yang tetap menjual kepada pembeli padahal diketahui dalam diri Terdakwa mengetahui dirinya tidak memiliki izin untuk menjual, tidak memiliki Apotek, dan juga tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang kesehatan, maka perbuatan yang demikian tersebut tentunya didasari dari adanya suatu pengetahuan dan kehendak yang memberikan keyakinan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya, oleh karenanya unsur “dengan sengaja” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “memproduksi” dan “mengedarkan”, akan tetapi berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memproduksi**” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan “**mengedarkan**” adalah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada



orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, disebutkan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; sedangkan pada **Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, dijelaskan yang dimaksud dengan “**obat**” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang dimaksud dengan “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 98 ayat (2)** berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Dan dalam ayat (3) pasal tersebut disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur pertama di atas, telah jelas diketahui sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah kedapatan menjual obat jenis seledryl kepada pembeli atau kepada teman yang dikenalnya, dan berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di atas diketahui bahwa obat jenis Seledryl tersebut termasuk kedalam kategori “*sediaan farmasi*”, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0835 tertanggal 20 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan terhadap obat SELEDRYL **positif** memiliki kandungan Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat, atau sejenis obat yang termasuk golongan obat keras dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, selanjutnya



diketahui pula dalam persidangan pada saat menjual obat jenis seledryl tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis seledryl tersebut, tidak memiliki Apoket, dan juga tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang kesehatan, serta terhadap obat jenis seledryl yang dijualnya tersebut juga tidak dikemas/dijual layaknya obat yang dijual resmi, tidak terdapat juga keterangan kasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat yang dijual Terdakwa tersebut, sehingga tidak dibenarkan seseorang yang tidak memiliki ijin menjual, tidak memiliki apotik, dan tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang kesehatan menjual maupun menerima titipan obat jenis seledryl tersebut kepada orang lain, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut, maka Majelis Hakim sependapat akan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan di seluruh Indonesia yang tidak memenuhi standar kesehatan dan dapat menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;_

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara serta sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti



dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan dapat disalahgunakan lagi untuk dijual kembali dan sifatnya membahayakan apabila dikonsumsi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 196** Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SETIAWAN Alias IWAN Alias BARNOL Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 72 (tujuh puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis **Seledryl**;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;**dimusnahkan**;
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **12 Desember 2022** oleh **H. BUDI WINATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(H. BUDI WINATA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)